

## **RANCANG BANGUN PASAR FINANSIAL SYARIAH**

**Hafasnudin**

Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala

### **Abstract**

The purpose of study is to describe about the money market of syariah that must be designed in order to facilitate debtor and creditor make transaction which based on syariah principle. *Insider trading, promissory note/commercial bank, aggregate purchase restriction, free riding restriction, margin trading, short selling and margin trading* as well as others instruments are the examples that must be managed in the money market of syariah

*Keywords: Money market, insider trading, promissory note, free riding restriction, margin trading.*

### **1. PENDAHULUAN**

Pasar uang (*maney market*) adalah pasar yang terdiri dari lembaga lembaga keuangan dan pedagang pedagang uang dan kredit jangka pendek yang mempunyai uang yang akan dipinjamkan atau ingin meminjam uang; pertemuan antara permintaan dan penawaran dana jangka pendek (Kamaruddin, 2007). Pengertian jangka pendek secara konvensional ditafsirkan dalam kurun waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun (Sunariyah,2003:11). Wujud pasar finansial berupa institusi dimana individu atau unit organisasi yang surplus finansialnya atau dana jangka pendeknya berinteraksi dengan para debitur yang memerlukan atau kekurangan dana yang sifatnya juga jangka pendek. Dewasa ini, pertemuan antara kreditor dengan debitur jangka pendek dapat berlangsung dalam suatu sistem yang super canggih. Unit perusahaan yang mensuplai dana jangka pendek pada pasar finansial biasanya bank komersial atau institusi non keuangan yang mempunyai kelebihan dana.

Pasar uang atau finansial syariah juga mempunyai fungsi yang sama namun dalam operasionalnya pasar finansial syariah tersebut dijalankan berdasarkan syariah. Ada beberapa prinsip dasar yang tidak bisa ditinggalkan dalam kita merancang bangun pasar finansial syariah. Beberapa prinsip dasar tersebut seperti mekanisme pasar finansial syariah dan intrumen yang dipergunakan dalam pasar finansial syariah harus sesuai dengan syariah. Misalnya *insider trading* dan *promissory note/commercial bank* serta berbagai intrumen pasar finansial syariah lainnya harus diatur berdasarkan syariah.

Sejarah mencatat kemajuan yang sangat cepat yang pernah dicapai oleh pasar Mandinah. Pasar tersebut diatur oleh Nabi Muhamad SAW sendiri agar tidak terjadi distorsi distorsi pasar (*munkiran al-aswaq*), antara lain seperti jangan melakukan sumpah palsu, jangan menggunakan instrumen instrumen yang haram dalam bertransaksi, jangan mempraktikkan ribawi, jangan mengutip bunga, jangan mempraktikkan penipuan dalam bertransaksi (*bay'i al-gharar*), kegiatan pasar gelap (*ikhtikar*) (Hoetoro,2007:105).

## 2. MEKANISME DAN INSTRUMEN PASAR FINANSIAL SYARIAH

Berikut ini akan dianalisis mekanisme, instrumen dan hal hal yang perlu mendapat perhatian dalam operasionalisasi pasar finansial syariah tersebut. Hal tersebut antara lain adalah praktik *insider trading* dan *promissory note/commercial bank*

### a. Insider Trading

*Insider trading* adalah praktik transaksi yang umum dipraktikkan dalam sistem perekonomian konvensional. Dalam *insider trading* tersebut mekanisme terbentuknya harga bukan didasarkan kepada pengaruh permintaan dan penawaran atau mekanisme pasar melainkan ditentukan oleh rekayasa permintaan dan penawaran semu. Selanjutnya dalam ekonomi konvensional juga harga saham dapat saja sewaktu berfluktuasi dengan tajam. Hal ini dikarenakan antara sektor moneter dengan sektor riil tidak terkait. Konsekwensinya adalah jumlah uang yang beredar disektor moneter atau finansial tidak dapat menggerakkan pertumbuhan di sektor riil.

Data statistik memperlihatkan bahwa, disatu sisi pasar uang telah berkembang dengan sangat cepat, disisi lainnya sektor jasa dan barang berjalan dengan lambat. Hanya 5% dari transaksi di pasar uang yang terkait dengan barang dan jasa. Hanya 45% saja dari transaksi di pasar uang yang dilakukan secara *spot*, selebihnya adalah *forward*, *future* dan *option*. Boleh dikatakan perekonomian saat ini digembungkan oleh transaksi maya yang dilakukan oleh segelintir orang di beberapa kota di dunia seperti London (27%), Tokyo-Hongkong-Singapore (25%), dan Cicago-New York (17%) (Karim, 2001:36)

Dalam istilah finansial keadaan tersebut disebut dengan *random walk of stock price*. Hal tersebut dikarenakan harga saham tidak lagi ditentukan oleh kinerja riil yang dicapai perusahaan tetapi ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang saham itu sendiri. Permintaan dan penawaran saham itu dalam *walk of stock price* direkayasa oleh *insider's information dan insider trading*.

Teori *random walk of stock price* ini jika kita telusuri lebih lanjut sebenarnya berasal dari disiplin ilmu semi eksak yakni statistik yang mengamati bagaimana langkah langkah orang yang sedang dalam kondisi mabuk. Teori ini bukan saja menjelaskan gejolak harga saham yang tidak rasional tetapi juga dipergunakan oleh para ahli untuk menjelaskan fluktuasi nilai tukar uang yang juga tidak rasional. Salah satu penyebab ketidakrasionalan tersebut terjadi disebabkan aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia yang berbasiskan spekulasi (judi) dan riba.

Al Qur'an memberikan gambaran orang orang yang berjalan random (acak dan hoyong) disebabkan mereka melaksanakan aktivitas riba. Perumpamaan ini diabadikan dalam surat Al Baqarah ayat 275 yang artinya "Orang orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang orang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila, yang demikian itu karena mereka berkata sesungguhnya jual beli sama dengan riba, padahal Allah mengharamkan jual beli mengharamkan riba. Adlany dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan orang orang yang makan riba tidak tentram jiwanya, mereka seperti orang yang kemasukan setan (gila) (Adlany, 2006:84).

Perilaku para *insider trading* adalah didorong oleh *self interest* agar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Menurut Chapra, ekonomi konvensional bergerak atas dasar asumsi bahwa melayani kepentingan diri sendiri (*self interest*) oleh setiap individu secara otomatis akan terpenuhi kebutuhan masyarakat (Chapra, 2000:18). Oleh karena itu perilaku

*insider trading* kurang mendapat perhatian dalam pasar finansial konvensional sehingga perilaku mereka merugikan para pemegang saham. Contoh, di pasar uang Indonesia adalah Gejolak harga saham PT. Semen Gresik disebabkan perilaku para *insider trading*. Hal yang serupa pernah juga terjadi di Amerika Serikat. Menurut Weston et al, sejarah mencatat, undang undang perdana tentang surat berharga yakni *securities Act* tahun 1933 didorong oleh kehancuran pasar saham di Amerika Serikat (Weston et al, 1991:325).

Langkah yang diambil oleh kongres Amerika Serikat tersebut cukup sejalan dengan anjuran Islam. Dalam hal tersebut Ibnu Taimiyah berpendapat fondasi moral masyarakat dan bagaimana mereka harus membawa dirinya sesuai dengan syariah harus diupayakan oleh pemerintah dan ulama (Ibnu Taimiyah, edisi 1982: 119). Oleh karena itu, untuk menjaga kestabilan pasar finansial syariah pemerintah perlu mengatasi perilaku para *insider trading* agar tidak merugikan pemegang saham. Dalam Islam, transaksi yang berbasiskan *insider trading* dilarang sebab aktivitas tersebut mengandung unsur spekulatif.

### **b. Promissory Note/Commercial Bank,**

*Promissory note* adalah janji tertulis yang tidak bersyarat yang dibuat seseorang kepada pihak lainnya, ditandatangani oleh pembuatnya, yang berjanji akan membayar atas permintaan atau pada waktu tertentu atau waktu di kemudian hari yang dapat ditentukan, sejumlah uang tertentu, kepada seseorang atau pembawa, atau kepada amanat (Kamaruddin,2007:107). *Promissory note* merupakan salah satu instrumen yang dipergunakan dalam pasar finansial syariah. Instrumen tersebut dapat juga dipergunakan pada pasar finansial syariah tetapi harus diatur berdasarkan mekanisme syariah.

*Promissory note/commercial bank* adalah perdagangan surat berharga pada pasar finansial syariah yang diatur berdasarkan prinsip *bai ad-dayn* (jual beli hutang), misalnya penjualan *promissory note/commercial bank* (surat bukti bahwa satu pihak mempunyai tagihan pada pihak lainnya). Menurut Tawzihul Masa'il, penjualan *promissory note* dilakukan secara tunai karena bila tidak tunai akan terjadi jual beli hutang dengan hutang (Tawzihul Masa'il butir 2847, berdasarkan kutipan Karim, 2001:143). Hal itupun hanya terbatas pada *dayn* (surat berharga) yang merepresentasikan *'ayn* (barang/jasa). Jenis transaksi *promissory note* ini dalam kajian fiqih modern dan sampai saat ini masih menjadi bahan diskusi yang hangat diantara para ahli fiqih. Menurut Al Ghazali bila surat berharga itu diterbitkan oleh pemerintah dan dinyatakan sebagai alat bayar resmi maka hal tersebut diperbolehkan (Al Ghazali, :74).

Diantara bank bank Islam yang beroperasi sekarang ini, ada dua kutub pendapat tentang surat berharga. Mayoritas bank Islam menolak perdagangan surat berharga, tetapi bank Islam yang beroperasi di Malaysia menerima transaksi surat berharga tersebut. Di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia (BMI) melakukan transaksi surat berharga. Hal ini disebabkan karena pada awal awal berdirinya BMI (lebih kurang selama 7 tahun saat pertama berdirinya bank tersebut banyak belajar dari negeri jiran Malaysia). Bank di Asia Tenggara boleh dikatakan melakukan transaksi surat berharga sedangkan bank bank Islam di Timur Tengah tidak melakukan transaksi surat berharga. Bank Islam di Timur Tengah, mereka menolak transaksi surat berharga disebabkan mereka merujuk kepada fatwa ulama seperti ulama Abdul Sattar Abu Ghaudhah dan lainnya yang berpendapat bahwa jual beli surat berharga hanya boleh dilakukan bila harganya sama (tidak ada diskonto). Saat ini BMI telah mengembangkan instrumen alternatif Surat Berharga Pasar Uang (SBPU *ad-dayn*) dengan skim *mudharabah, al musahamah* atau berbagai skim lainnya ((menurut kutipan Karim,2001:115 -116)

Sebaliknya, bank Islam di Malaysia merujuk kepada beberapa fatwa yang bukan saja membolehkan memperjual belikan surat berharga tetapi juga membolehkan mengambil keuntungan berdasarkan prinsip *antaraddin minkum* (sama sama ridha). Transaksi surat berharga bukanlah transaksi *qard* (pinjam meminjam) yang tidak memperkenankan mengambil kelebihan atau keuntungan. Oleh Karena itu, disebabkan adanya perberbedaan pendapat tentang hukum surat berharga maka timbul terminologi bank Islam gaya Timur Tengah dan bank Islam gaya Asia Tenggara.

Begitu pula di Iran, Ayatullah Abul Qasim al Musavi al-Khui membolehkan transaksi ini dengan syarat (tawzihul masa'il, butir 2840-2849). Misalnya, seorang menjual barang dengan harga 10.000 real dan membayarnya tidak tunai. Si pembeli memberikan *promissory note* senilai 10.000 real yang akan jatuh tempo sebulan mendatang. Kemudian si penjual (yang menerima *promissory note*) boleh saja menjual lagi kepada orang lainnya dengan harga yang lebih murah (tawzihul masa'il, butir 2845). Namun, disyaratkan bahwa penjualan *promissory note* itu dilakukan secara tunai karena bila tidak tunai akan terjadi jual beli hutang dengan hutang (tawzihul masa'il, butir 2847, berdasarkan kutipan Karim, 2001:115).

Rasionalitas pendapat di atas jika kita telusuri lebih jauh didasarkan juga kepada alasan bahwa Islam membolehkan transaksi tunai, transaksi *ba'i muajjal* (jual beli dimana barangnya diserahkan saat ini, sedangkan pembayarannya dikemudian hari) dan transaksi secara *ba'i salam* (jual beli dimana pembayarnya dilakukan saat ini sedangkan komoditinya diserahkan dikemudian hari). Sebaliknya, Islam melarang umatnya melakukan transaksi *ba'i ad-dayn bi dayn atau kali bi kali* yakni transaksi dimana barang yang ditransaksikan dan juga uangnya diserahkan di kemudian hari (nanti).

Skim fiqh surat berharga adalah *ba'i ad-dayn* (jual beli hutang), sedangkan bentuk produk surat berharga di Indonesia adalah surat berharga pasar uang *ad-dayn* (SBPU *ad-dayn*). Sebagai contoh, Bank Muamalat Indonesia (BMI) membeli SBPU *ad-dayn* dari bank Unit Usaha Syariah BNI (UUS BNI) dengan nilai nominal (*face value*) senilai Rp 10 juta yang akan jatuh tempo sebulan mendatang. BMI membayar saat ini seharga Rp 8 juta, sehingga dalam satu bulan BMI mendapat Rp 2 juta. Mengapa BMI memerlukan jenis transaksi surat berharga tersebut ?. Hal ini dikarenakan belum adanya bank Islam lainnya yang dapat menjadi mitra dalam melakukan transaksi antra bank dengan instrumen finansial yang tidak diperdebatkan lagi hukumnya atau kehalalannya.

Perbedaan antara SBPU yang biasa yang diperjualbelikan oleh bank bank konvensional dengan SBPU yang diperjualbelikan oleh bank bank syariah adalah SPBU yang diperjual belikan oleh bank syariah haruslah SBPU nasabah bank syariah tersebut (dalam contoh di atas unit usaha syariah bank BNI) yang diendors (dijamin) oleh UUS BNI. Perbedaan selanjutnya adalah SBPU nasabah itu haruslah timbul akibat jual beli barang yang halal antara nasabah bank UUS BNI dan mitra bisnisnya. Selanjutnya, ada beberapa hal lainnya yang perlu mendapat perhatian agar pasar uang syariah berjalan berdasarkan syariah.

*Pertama*, penempatan antar bank harus dilakukan dengan skim *mudharabah*. Produk ini hanya dapat dilakukan sesama bank syariah atau cabang syariah bank konvensional. Adapun jangka waktu penempatannya dapat berkisar mulai dari semalam sampai dengan satu tahun (Karim, 2001:143). Konsekwensinya, hukum *mudharabah* adalah pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana 100%, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) sebagai pihak yang mengelola dana. Keuntungan *mudharabah* dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak perjanjian. Sebaliknya, jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak penyandang modal (selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian

sipengelola). Tetapi jika kerugian tersebut disebabkan kecurangan atau kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Asy-Syarbasyi, 1987:95).

Jika kita menganalisis lebih lanjut, sebenarnya skim *mudharabah* kurang sesuai jika menjadi instrumen transaksi antar bank. Menurut Antonio secara umum, landaan dasar skim *mudharabah* tersebut lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini berdasarkan surat Al Muzzammil ayat 20 yang artinya “...dari orang orang yang berjalan di muka bumi mencari sebahagian karunia Allah...” Yang menjadi *wajhul-dilalah* atau argumentasi dari surat al Muzammil tersebut adalah kata *yadhribun* yang akar katanya sama dengan *mudharabah* yang berarti melakukan sesuatu perjalanan usaha (Antonio, 2001:95).

*Kedua*, sistem kliring antar bank syariah dan cabang syariah bank konvensional juga harus dilakukan sesuai dengan syariah. Bank bank syariah harus menyimpan dalam bentuk giro wajib minimum (GWM) di bank Indonesia (di bank sentral) dengan skim *wadiah* (titipan), kemudian kliring otomatis akan dilakukan. Menurut peraturan BI nomor 6/15/PBI/2004 maka jumlah GWM bervariasi 5 s/d 8% (Rusli, 2006). Dampak penetapan kenaikan GWM tersebut secara langsung akan mengurangi resiko perbankan sebagai salah satu pelaku dipasar keuangan. Sebaliknya, kebijakan tersebut akan mempertinggi biaya modal (*cost of fund*) bank, kemampuan (*profitabilitas*) dan berkurangnya kucuran dana atau menurunnya FDR (*financing deposit ratio*) bank. Bank bank yang mempunyai likuiditas berlebih yang ditandai dengan rendahnya FDR maka kelebihan tersebut secara otomatis akan ditempatkan di bank bank syariah yang kekurangan likuiditas dengan skim *mudharabah*.

*Ketiga*, dilakukan sekuritisasi surat hutang syariah, kemudian dijual dalam bentuk *bond* di pasar sekunder dengan skim *mudharabah*. Menurut Karim (2001: 143) dalam hal tersebut perlu ditegaskan bahwa *islamic bond* tidak sama dengan *zero coupon bond*. Perbedaannya adalah, *zero coupon bond* memberi hasil nihil, sedangkan *islamic bond* memberi bagi hasil. Walaupun *zero coupon bond* tingkat bunganya nihil, bila timbul dari kredit berbunga dari bank konvensional yang kemudian disekuritisasikan, maka itu bukan *islamic bond* karena utang yang disekuritisasi sudah termasuk bunga di dalamnya. Batasan yang sama juga berlaku, yaitu *bond* yang dapat diperjual belikan hanyalah *bond* yang merepresentasikan ‘*ayn* (barang/jasa) (Karim, 2001:144).

*Keempat*, ada istilah yang mengatakan bahwa *investor buy companies, speculator buy stock*. Ini menggambarkan bahwa tindakan investor bersifat jangka panjang karena ia menginvestasikan uangnya untuk menjalankan suatu jenis aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, hal tersebut dibolehkan dalam Islam. Sebaliknya, spekulasi bersifat jangka pendek, walaupun ia membeli surat saham (*stock*) tetapi surat saham diperjual belikan dengan cara berspekulasi dan jika merekayasa keadaan permintaan saham. Rekayasa tersebut dapat dilakukan dengan cara goreng mengoreng saham. Dalam goreng mengoreng surat saham tersebut harga saham berfluktuasi dan harga tersebut bukan ditentukan oleh kinerja perusahaan tetapi oleh kondisi semu hasil rekayasa tersebut. Oleh karena itu, hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam.

Jika kita menganalisis lebih jauh tentang pendapat atau istilah *investor buy companies, speculator buy stock* maka pendapat atau istilah tersebut adalah rancu, sebab bisa jadi yang bersifat jangka panjangpun tidak islami. Karim memberikan contoh kerancuan tersebut adalah instrumen *waran* yang sering menjadi instrumen yang diperjualbelikan oleh spekulasi. Secara teori, harga *waran* dapat ditentukan secara pasti. Dengan menggunakan rumus umum, harga *waran* merupakan selisih antara harga saham dipasar dengan harga pelaksanaannya. Satu satunya kelemahan jual beli *waran* ini adalah likuiditas pasarnya. Sebab, kebanyakan *waran*

tidak likuid sehingga bila satu waktu membutuhkan dana, waran dapat dimasukkan sebagai investasi jangka panjang.

Dalam Islam, jual-beli *waran* termasuk yang diharamkan sebab penjualan tersebut hanya semata mata menjual dokumen belaka, pada hal hanya *dayn* (surat berharga) yang merepresentasikan *'ayn* (barang/jasa) yang dapat diperdagangkan (Karim, 2001:144). Berkenaan hal tersebut, dari Sulaimana ibnu Yasar dari Abu Hurairah bahwa ia mengatakan kepada Marwan, Apakah anda menghalalkan jual beli dokumen saja, sedangkan Rasulullah melarang menjual makanan sampai dapat dimiliki” (HR. Muslim).

*Kelima*, adanya *aggregate purchase restriction*, yaitu batasan bahwa volume transaksi tidak boleh melebihi uang yang dimilikinya. *Keenam*, *free riding restriction*, yaitu setiap pembelian harus dibayar lunas sebelum dapat dijual kembali. Kedelapan, sebagai akibat dari *aggregate purchase restriction* dan *free riding restriction*, *margin trading* dan *short selling* juga dilarang. *Margin trading* merupakan transaksi jual beli valas tanpa pergerakan dana dengan menggunakan sejumlah dana (*cash margin*) dalam prosentase tertentu (misalnya 12%) sebagai jaminan. Jual beli valas ini dilakukan bukan untuk memilikinya melainkan hanya untuk spekulasi.

*Kedelapan*, transaksi *option* yang tidak mensyaratkan adanya kompensasi sejumlah uang untuk hak yang diberikan kepada sejumlah penjual diperbolehkan (Abu Sulaiman), atau bila kedua pihak melakukan transaksi berniat untuk benar benar melakukan jual beli, walaupun masih ada persoalan secara fiqih mengenai adanya sejumlah uang sebagai kompensasi untuk melakukan janji tersebut ((Tawzihul Masail, butir 2134, menurut kutipan Karim, 2001:144).

*Kesembilan*, jenis surat berharga ribawi lainnya seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan lainnya juga dilarang. *Pseudo demand dan supply* serta insider lainnya dilarang. *Pseudo demand dan supply* dapat menyebabkan seolah olah terjadi perdagangan yang aktif sehingga mengakibatkan terciptanya informasi yang menyesatkan (bias) mengenai keadaan pasar dengan maksud mengambil keuntungan dari timbulnya gejolak harga akibat tersebar luasnya pernyataan atau informasi tersebut. *Kesepuluh*, *future/forward* dan *swap* boleh dilakukan dengan syarat sekedar kesepakatan untuk melakukan jual beli, bukan jual beli itu sendiri. Implikasinya adalah tidak ada hak dan kewajiban penjual-pembeli yang dapat dipindahkan kepada pihak ke tiga.

### 3. PENUTUP

Pasar uang syariah di Indonesia cukup diperlukan sebab pasar tersebut akan memberikan fasilitas kepada pelaku pasar uang yang menjalankan transaksi dengan berbasiskan instrumen dan suasana syariah. *Insider trading*, *promissory note/commercial bank*, *aggregate purchase restriction* dan *free riding restriction*, *short selling* dan *margin trading* serta berbagai suasana dan intrumen pasar finansial syariah lainnya harus diatur berdasarkan prinsip prinsip syariah.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adlany, Nazri dan Hanafie Taman, (2006), *Al Qur'an Terjemahan Indonesia*, PT. Sari Agung, Jakarta
- Al Ghazali, Iman,. *Ihya Ulum Al Din*, Gema Insani, Jakarta
- Antonio, Muhammad, (2001), *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta
- Asy-Syarbasyi, Ahmad, (1987), *Al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islam*, Beirut, Dar Alamil Kutub
- Chapra, M.Umar, (2000), *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Gema Insani, Jakarta
- Hoetoro, Arif, (2007), *Ekonomi Islam, Pengantar Analisa Kesenjangan dan Metodologi*, BPFE Unibraw, Malang
- Ibnu Taimiyah, (1982), *Public Duties In Islam*, Terjemahan Muhtar Holland, Leicester UK, The Islamic Foundation
- Kamaruddin, (2007), *Kamus Perbankan*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta
- Karim, (2001), *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer* Adiwarmanto, Gema Insani, Jakarta
- Rusli, Rudi W, 2004, *Efisiensi Perbankan Sama Dengan Bunga Pinjaman di Bawah 12%*, Harian Kompas, 16 Desember, 2006).
- Sunariyah, (2003), *Pengetahuan Pasar Modal*, Edisi ke tiga, UPP-AMP YKPN, Yogyakarta
- Weston, J.Fred dan Eugene F.Bringham, (1991), *Manajemen Keuangan*, Penerbit Air Langga, Jakarta